|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**Alamat : Jl. Lawu Timur No.01 Tegalasri Bejen Karanganyar Telp/Fax(0271) 495439E-mail : disparpora.karanganyar@gmail.com Kode Pos 57716 |

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 2018

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGANYAR,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12huruf g Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan KeputusanKepala Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga tentang Penetapan Daftar Informasi PublikTahun 2018 ;
 |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5149) ;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6) ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
10. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
11. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 556/03.06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
 |  |
|  |  | M E M U T U S K A N : |
| Menetapkan  | : |  |
| KESATU | : | Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 ; |
| KEDUA | : | Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.Ditetapkan : di Karanganyarpada tanggal : 2018KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN KARANGANYAR ttdDrs. TITIS SRI JAWOTOPembina Tingkat INIP. 19660923 198603 1 003 |